

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah selaku pihak yang berkewajiban untuk menjalankan penyelenggaraan kenegaraan tentunya memerlukan dana untuk membiayai kewajiban tersebut. Dana yang diperlukan salah satunya bersumber dari pungutan pajak dari rakyatnya. Pajak sebagai sumber pendapatan negara tentunya digunakan secara tanggung jawab oleh pemerintah dalam pembangunan dan kesejahteraan umum. Hal ini mengacu pada definisi pajak menurut Soemitro (dalam Soemarso, 2007:2) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak yang dipungut pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala bidang yang membutuhkan dana yang besar. Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana yang semakin meningkat melakukan berbagai upaya, baik melalui kebijakan fiskal maupun penyempurnaan sistem perpajakan. Upaya pemerintah agar penerimaan pajak semakin meningkat yaitu dengan menerbitkan, merevisi, dan menerapkan berbagai peraturan perpajakan. Pemerintah juga melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Reformasi pajak ini telah mengubah sistem perpajakan di Indonesia yang awalnya adalah *official assessment system* menjadi *self-assessment system*. Penetapan besarnya jumlah

pajak wajib pajak menjadi tanggung jawab fiskus dalam *official assessment system*. Sedangkan dalam *self-assessment system* wajib pajak dipercayakan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun demikian, fiskus masih memiliki kewenangan untuk menetapkan pajak sebelum lewat daluwarsa.

Melalui *self-assessment system* diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang berhubungan dengan transaksi perdagangan barang dan jasa yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. Masyarakat yang mengonsumsi barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak berarti telah membayar pajaknya sebagai penerimaan negara. Hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri, dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang pada prinsipnya akan dikenakan PPN. Atas transaksi tersebut PPN dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN.

PPN juga akan tetap dikenakan meskipun seseorang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun akan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak yang wajib memungut PPN yang kemudian di setor ke kas negara. Demikian juga pada saat PKP sebagai subjek pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) Pasal 3A memperoleh barang dan/atau jasa dari PKP lain, PKP harus memungut PPN. Perolehan atas BKP dan/atau JKP dapat dijadikan sebagai kredit Pajak Masukan

dan atas penjualan BKP dan/atau JKP yang telah dihasilkan perusahaan dapat dijadikan Pajak Keluaran PPN, selisih pajak masukan dan keluaran akan dibayarkan oleh PKP pada bulan berikutnya yang disertai dengan faktur pajak.

PPN yang terutang kepada perusahaan PKP maupun wajib pajak selain PKP dianggap sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut. Dibutuhkan suatu manajemen pajak atas PPN yang ada agar tidak terjadi pemborosan sumber daya dalam perusahaan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, salah satunya adalah fungsi perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan PPN dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menghindari pembayaran pajak oleh karena itu diperlukan manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak.

Perencanaan PPN yang merupakan langkah awal dalam manajemen pajak memerlukan suatu pemahaman yang baik tentang Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Perlu diperhatikan juga apakah perusahaan sudah menerapkan perencanaan pajak atau belum karena dengan adanya perencanaan pajak perusahaan dapat mengatur pajak yang menjadi kewajiban dari kegiatan usahanya. Perusahaan juga dapat terhindar dari risiko pemeriksaan pajak yang timbul akibat kesalahan pengaturan pajaknya. Perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang matang seperti memaksimalkan pajak masukan yang nantinya akan dapat dikreditkan dan BKP atau JKP yang diperoleh dari PKP.

Penelitian ini dilakukan di Sidoarjo pada Perusahaan X yang menjadi situs penelitian ini *Accounting Department*. Sidoarjo merupakan kota industri berdirinya pabrik dan perusahaan wara laba (omset skala besar) tentunya omset perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak wajib pajak yang melakukan *tax planing* (perencanaan pajak) untuk menghemat dan meminimalisir pajak yang terutang. Hal ini memotivasi saya melakukan penelitian pada Perusahaan X yang bergerak di bidang distribusi bahan bangunan dan belum secara formal melakukan perencanaan pajak dalam manajemen keuangan perusahaan. Pembelian yang dilakukan oleh perusahaan tidak semuanya dibeli dari PKP sehingga perusahaan tidak mendapatkan Faktur Pajak atas pembelian tersebut yang bisa dijadikan sebagai kredit Pajak Masukan bagi perusahaan X. Perusahaan X tentunya memerlukan perencanaan pajak yang baik dan benar agar tidak terjadi pungutan pajak yang lebih atau kurang bayar atas selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PPN serta perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak harus efisien agar tercapai tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis kewajiban dan perencanaan perpajakan atas PPN yang dapat dijadikan kredit pajak bagi perusahaan yang seharusnya dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak yang terutang. Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk

skripsi “**Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak. (Studi Kasus Pada Perusahaan X)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka untuk memudahkan penulis melaksanakan penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban PPN pada perusahaan X?
2. Bagaimana pelaksanaan perencanaan PPN yang seharusnya dilakukan pada perusahaan X dalam upaya penghematan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban PPN yang telah dijalankan oleh perusahaan X.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perencanaan PPN yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan X.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki peneliti khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Dapat digunakan sebagai masukan baik sebagai bahan pertimbangan maupun sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti berikutnya terutama yang berkaitan dengan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Perusahaan, dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat agar lebih berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai pengusaha usaha kecil dan menengah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Memuat konsep dari penelitian kewajiban dan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan uraian dan deskripsi secara umum atas subjek penelitian yang berujuk pada fakta yang bersumber pada data yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran sebagai kontribusi kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya.

